



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuriko Novean Mahendra Alias Yuko Bin Muhammad Taufik
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kajen Timur Nomor 72 RT 01 RW 11 Desa Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yuriko Novean Mahendra Alias Yuko Bin Muhammad Taufik ditangkap pada tanggal 08 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuriko Novean Mahendra Alias Yuko bin Muhammad Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam tunggal dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuriko Novean Mahendra Alias Yuko bin Muhammad Taufik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	No Cust	Nama Cust	Nomor Faktur	Tgl. Faktur	Nilai Kasus
1	29044677	KOST DE' PENI	29304720002350	10-Oct-20	338.500
2	29044677	KOST DE' PENI	29304720002624	03-Nov-20	275.000
3	29044677	KOST DE' PENI	29304720002841	21-Nov-20	294.000
4	29045166	GRIYA RINJANI	29304720000498	19-Feb-20	783.000
5	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002559	30-Oct-20	147.000
6	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002876	24-Nov-20	636.000
7	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002923	26-Nov-20	147.000
8	29045590	WISMA D'RURY	29304720002361	13-Oct-20	173.500
9	29045590	WISMA D'RURY	29304720002587	31-Oct-20	636.000

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	29045590	WISMA D'RURY	2930472000277 1	16-Nov- 20	147.000
11	29045749	KOST PELANGI	2930472000239 7	16-Oct- 20	320.500
12	29045749	KOST PELANGI	2930472000262 3	03-Nov- 20	636.000
13	29046157	HOMESTAY PERDANA KAS	2930472000258 6	31-Oct- 20	275.000
14	29046157	HOMESTAY PERDANA KAS	2930472000273 3	12-Nov- 20	448.500
15	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	2930472000267 4	07-Nov- 20	3.316.500
16	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	2930472000273 2	12-Nov- 20	1.601.500
17	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	2930472000301 2	03-Dec- 20	2.512.000
18	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	2930472000292 0	26-Nov- 20	1.936.500
19	29013642	ALILA	2930472000227 0	30-Sep- 20	3.080.000
20	29044668	KOST BATHARA	2930472000235 1	10-Oct- 20	336.000
21	29044668	KOST BATHARA	2930472000248 3	24-Oct- 20	597.300
22	29044672	KOST MALABAR	2930471900333 6	11-Dec- 19	636.000
23	29044672	KOST MALABAR	2930472000010 0	13-Jan- 20	1.419.000
24	29044678	KOST QYU	2930472000042 4	11-Feb- 20	1.040.000
25	29044678	KOST QYU	2930472000060 8	28-Feb- 20	983.000

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	29044678	KOST QYU	29304720000750	14-Mar-20	318.000
27	29044680	KOST TEGAR SATRIO	29304720002634	04-Nov-20	764.000
28	29044680	KOST TEGAR SATRIO	29304720002804	18-Nov-20	636.000
29	29044685	KOST DENNOVA	29304719002207	5-Sep-19	759.000
30	29045098	KOST RUDHI	29304720000794	19-Mar-20	630.000
31	29045098	KOST RUDHI	29304720000937	09-Apr-20	2.961.000
32	29045098	KOST RUDHI	29304720001126	21-May-20	783.000
33	29045098	KOST RUDHI	29304720001935	31-Aug-20	147.000
34	29045106	KOST SILVA	29304720002444	21-Oct-20	636.000
35	29045106	KOST SILVA	29304720002716	11-Nov-20	147.000
36	29045165	KOST SONY	29304720002357	12-Oct-20	173.500
37	29045165	KOST SONY	29304720002651	05-Nov-20	173.500
38	29045165	KOST SONY	29304720002800	18-Nov-20	636.000
39	29045269	HOTEL MERAK INDAH	29304720000451	13-Feb-20	2.177.000
40	29045289	WISMA OMMIA	29304720001236	06-Jun-20	1.269.000
41	29045289	WISMA OMMIA	29304720001524	14-Jul-20	173.500
42	29045289	WISMA OMMIA	29304720001589	21-Jul-20	636.000
43	29045289	WISMA OMMIA	29304720002240	29-Sep-20	147.000

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	29045289	WISMA OMMIA	2930472000250 9	27-Oct- 20	147.000
45	29045591	KOST GRIYA ADIS	2930472000043 3	12-Feb- 20	1.419.000
46	29045591	KOST GRIYA ADIS	2930472000066 0	4-Mar- 20	320.500
47	29045744	KOST SULIS	2930472000015 5	17-Jan- 20	1.566.000
48	29045947	GRIYA PESONA	2930472000233 5	09-Oct- 20	347.000
49	29045947	GRIYA PESONA	2930472000276 5	14-Nov- 20	636.000
50	29046166	PONDOK LIART	2930472000224 4	29-Sep- 20	294.000
51	29046166	PONDOK LIART	2930472000286 0	23-Nov- 20	636.000
52	29046179	WISMA JUNO	2930472000256 1	30-Oct- 20	1.198.500
53	29046179	WISMA JUNO	2930472000259 7	31-Oct- 20	694.000
54	29046179	WISMA JUNO	2930472000269 4	09-Nov- 20	150.000
55	29046179	WISMA JUNO	2930472000277 2	16-Nov- 20	448.500
56	29046745	WISMA MADUKIRRA	2930472000252 9	28-Oct- 20	993.000
57	29045086	GRIYA WIJAYA	2930472000267 2	07-Nov- 20	636.000
58	29045086	GRIYA WIJAYA	2930472000276 8	14-Nov- 20	275.000
59	29045108	KOST ALPHA	2930472000009 0	11-Jan- 20	783.000
60	29045108	KOST ALPHA	2930472000047 6	15-Feb- 20	147.000
61	29045108	KOST ALPHA	2930472000068 8	7-Mar- 20	147.000

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	29045108	KOST ALPHA	2930472000074 7	14-Mar-20	636.000
63	29045754	GRIYA ZAIN	2930472000251 0	27-Oct-20	636.000
64	29045754	GRIYA ZAIN	2930472000287 7	24-Nov-20	294.000
65	29046178	WISMA PERMANA	2930472000224 2	29-Sep-20	173.500
66	29046178	WISMA PERMANA	2930472000234 9	10-Oct-20	147.000
67	29046178	WISMA PERMANA	2930472000262 5	03-Nov-20	147.000
68	29046738	GRIYAMAS	2930472000240 5	17-Oct-20	562.000
69	29046738	GRIYAMAS	2930472000244 5	21-Oct-20	420.000
70	29046740	SEVEN HOUSE	2930472000244 2	21-Oct-20	493.000
71	29046740	SEVEN HOUSE	2930472000252 8	28-Oct-20	477.000
72	29045167	KOST INDAH	2930472000246 7	23-Oct-20	636.000
73	29045167	KOST INDAH	2930472000266 5	06-Nov-20	347.000
74	29045181	GRIYA GABUSAN	2930471900271 4	23-Oct-19	374.000
75	29045181	GRIYA GABUSAN	2930471900292 7	13-Nov-19	947.000
76	29045181	GRIYA GABUSAN	2930471900302 1	20-Nov-19	311.000
77	29045181	GRIYA GABUSAN	2930471900311 4	27-Nov-19	636.000
78	29045188	GRIYA AMMA	2930472000043 4	12-Feb-20	2.353.900
79	29045188	GRIYA AMMA	2930472000049 9	19-Feb-20	2.021.300

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	29045188	GRIYA AMMA	2930472000057 4	26-Feb- 20	1.923.300
81	29045188	GRIYA AMMA	2930472000071 5	11-Mar- 20	2.289.300
82	29045188	GRIYA AMMA	2930472000078 1	18-Mar- 20	1.590.000
83	29045188	GRIYA AMMA	2930472000084 2	25-Mar- 20	147.000
84	29045188	GRIYA AMMA	2930472000093 0	8-Apr- 20	783.000
85	29045188	GRIYA AMMA	2930472000096 1	15-Apr- 20	636.000
86	29045095	KOST BUDI	2930471900341 9	18-Dec- 19	1.566.000
87	29045095	KOST BUDI	2930472000026 4	29-Jan- 20	4.331.600

Dikembalikan kepada PT. Perintis Karya Sentosa melalui saksi Randy Setiawan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yuriko Novean Mahendra Alias Yuko bin Muhammad Taufik pada tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di PT. Perintis Karya Sentosa yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tanggal 1 April 2019 terdakwa bekerja di PT. Perintis Karya Sentosa yang bergerak di bidang perdagangan produk minuman sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab mencari pembeli dan menagih uang pembayaran dari pembeli, untuk itu terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Perintis Karya Sentosa setiap bulannya.

Bahwa terdakwa sebagai sales diberikan tugas untuk menerima pesanan dari pembeli barang PT. Perintis Karya Sentosa kemudian setiap satu minggu sekali terdakwa melakukan kunjungan ke outlet pemesan barang untuk melakukan cek persediaan barang dan pesanan, sore harinya terdakwa melakukan laporan ke perusahaan untuk dilakukan input di perusahaan dan keesokan harinya setelah faktur dicetak oleh admin, perusahaan akan mengirimkan barang pesanan. Sistem pembayaran ke perusahaan bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit dan untuk itu terdakwa diberikan tugas untuk menagih uang pembayaran dari pembeli yang harus disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Perintis Karya Sentosa setelah terdakwa menerima uang pembayaran.

Bahwa pada tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020, terdakwa sebagai sales PT. Perintis Karya Sentosa memesan barang kepada PT. Perintis Karya Sentosa dengan menggunakan nama toko fiktif dan setelah barang yang dipesan dikeluarkan dari PT. Perintis Karya Sentosa, barang tersebut dijual sendiri oleh terdakwa kepada pihak lain dan uang penjualannya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga PT. Perintis Karya Sentosa tidak bisa menerima pembayaran atas barang yang dikeluarkannya melalui terdakwa, selain itu terdakwa yang telah menerima uang pembayaran dari pembeli atas penjualan barang PT. Perintis Karya Sentosa yang seharusnya diserahkan kepada PT. Perintis Karya Sentosa tetapi oleh terdakwa uang pembayaran tersebut tidak diserahkan kepada PT. Perintis Karya Sentosa dan digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa sehingga atas kejadian tersebut PT. Perintis Karya Sentosa mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randy Setiawan, di depan persidangan setelah mengucapkan sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Benar saksi selaku karyawan di PT Perintis Karya Sentosa sebagai kepala cabang jawa tengah bagian selatan penjualan (area sales Manager) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawa saksi selaku kepala cabang area sales manager adalah monitoring penjualan barang di PT Perintis Karya Santosa di bagian Jawa tengah selatan mencakup wilayah Surakarta, Yogyakarta, Magelang dan Purwokerto ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Perintis Karya Sentosa selaku sales atau bagian penjualan barang di wilayah sekarisidenan Surakarta ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya dari perusahaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain adalah mencari orderan, dan menagih uang penjualan barang dari nasabah untuk disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa barang yang dijual dari PT Perintis Karya Sentosa tersebut berupa produk minuman anggur merah ;
- Bahwa proses penjualan barang milik perusahaan adalah terdakwa menawarkan barang ke toko-toko kemudian setelah menerima pesanan dari pembeli kemudian dilaporkan ke perusahaan dan barang dikirim oleh perusahaan ;
- Bahwa kemudian setiap satu minggu sekali terdakwa melakukan kunjungan ke toko-toko pemesan barang untuk melakukan cek persediaan barang dan menagih uang pembayaran ;
- Bahwa sistem pembayaran ke perusahaan bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit ;
- Bahwa terdakwa diberikan tugas untuk menagih uang pembayaran dari pembeli yang harus disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Perintis Karya Sentosa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pada hari itu juga ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2020 diketahui ada beberapa toko yang membeli barang milik PT Perintis Karya Santosa melalui terdakwa dan sudah membayar lunas melalui terdakwa tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa saat dilakukan audit diketahui ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa selain tidak menyetorkan uang pembayaran dari perusahaan terdakwa juga melakukan order fiktif ke perusahaan dengan cara seolah-olah ada yang memesan barang kepada perusahaan dan setelah barang dikeluarkan dari perusahaan ternyata barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan dijual sendiri oleh terdakwa sehingga perusahaan tidak bisa menagih uang pembayaran karena toko yang memesan tidak ada ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara order barang ke perusahaan akan tetapi nama pengorder tidak bisa ditemukan atau fiktif, serta menagih uang hasil penjualan barang dari toko akan tetapi uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tempat kerjanya dan digunakan untuk kebutuhan lainnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak perusahaan ;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Perintis Karya Santosa mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa kerugian tersebut dari hasil audit faktur yang di arsip perusahaan kemudian di kroscek ke toko-toko atau ke lapangan ;
- Bahwa uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa permasalahan ini sudah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak bisa karena terdakwa tidak beritikad untuk mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Melinda Kurnia Sandy, di depan persidangan setelah mengucapkan sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi selaku karyawan di PT Perintis Karya Sentosa sebagai selaku MT sales Manager yang membawahi sales ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah monitoring dan kontroling kinerja sales yang bekerja di PT Perintis Karya Sentosa di wilayah kerja Solo Raya ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Perintis Karya Sentosa sekitar empat bulan ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Perintis Karya Sentosa selaku sales atau bagian penjualan barang di wilayah sekarisidenan Surakarta ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya dari perusahaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain adalah mencari orderan, dan menagih uang penjualan barang dari nasabah untuk disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa barang yang dijual dari PT Perintis Karya Sentosa tersebut berupa produk minuman anggur merah ;
- Bahwa proses penjualan barang milik perusahaan adalah terdakwa menawarkan barang ke toko-toko kemudian setelah menerima pesanan dari pembeli kemudian dilaporkan ke perusahaan dan barang dikirim oleh perusahaan ;
- Bahwa kemudian setiap satu minggu sekali terdakwa melakukan kunjungan ke toko-toko pemesan barang untuk melakukan cek persediaan barang dan menagih uang pembayaran ;
- Bahwa sistem pembayaran ke perusahaan bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit ;
- Bahwa terdakwa diberikan tugas untuk menagih uang pembayaran dari pembeli yang harus disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Perintis Karya Sentosa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pada hari itu juga ;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 diketahui ada beberapa toko yang membeli barang milik PT Perintis Karya Santosa melalui terdakwa dan sudah membayar lunas melalui terdakwa tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi melakukan kunjungan ke toko-toko yang memesan barang milik perusahaan dan diperoleh fakta bahwa ada beberapa toko yang membeli barang milik perusahaan yang dari data perusahaan belum melakukan pembayaran kepada perusahaan ternyata sudah melakukan pembayaran lunas ke perusahaan melalui terdakwa ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan audit dari perusahaan terhadap semua faktur-faktur atas nama sales terdakwa yang belum melakukan pembayaran ke perusahaan ;
- Bahwa saat dilakukan audit diketahui ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sekitar beberapa bulan ;
- Bahwa selain tidak menyetorkan uang pembayaran dari perusahaan terdakwa juga melakukan order fiktif ke perusahaan dengan cara seolah-olah ada yang memesan barang kepada perusahaan dan setelah barang dikeluarkan dari perusahaan ternyata barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan dijual sendiri oleh terdakwa sehingga perusahaan tidak bisa menagih uang pembayaran karena toko yang memesan tidak ada ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara order barang ke perusahaan akan tetapi nama pengorder tidak bisa ditemukan atau fiktif, serta menagih uang hasil penjualan barang dari toko akan tetapi uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tempat kerjanya dan digunakan untuk kebutuhan lainnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak perusahaan ;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Perintis Karya Santosa mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa kerugian tersebut dari hasil audit faktur yang jadi arsip perusahaan kemudian di kroscek ke toko-toko atau ke lapangan ;
- Bahwa uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa permasalahan ini sudah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak bisa karena terdakwa tidak beritikad untuk mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Debora Yola Narwoto, setelah mengucapkan sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi selaku karyawan di PT Perintis Karya Sentosa selaku Supervisor operasional Kantor yang membawahi bagian administrasi kantor ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah monitoring dan kontroling kinerja admin yang bekerja di PT Perintis Karya Sentosa di wilayah kerja Solo Raya ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Perintis Karya Sentosa selaku sales atau bagian penjualan barang di wilayah sekarisidenan Surakarta ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya dari perusahaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain adalah mencari orderan, dan menagih uang penjualan barang dari nasabah untuk disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa barang yang dijual dari PT Perintis Karya Sentosa tersebut berupa produk minuman anggur merah ;
- Bahwa proses penjualan barang milik perusahaan adalah terdakwa menawarkan barang ke toko-toko kemudian setelah menerima pesanan dari pembeli kemudian dilaporkan ke perusahaan dan barang dikirim oleh perusahaan ;
- Bahwa kemudian setiap satu minggu sekali terdakwa melakukan kunjungan ke toko-toko pemesan barang untuk melakukan cek persediaan barang dan menagih uang pembayaran ;
- Bahwa sistem pembayaran ke perusahaan bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit ;
- Bahwa terdakwa diberikan tugas untuk menagih uang pembayaran dari pembeli yang harus disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Perintis Karya Sentosa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pada hari itu juga ;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 diketahui ada beberapa toko yang membeli barang milik PT Perintas Karya Santosa melalui terdakwa dan sudah membayar lunas melalui terdakwa tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa kemudian dilakukan audit dari perusahaan terhadap semua faktur-faktur atas nama sales terdakwa yang belum melakukan pembayaran ke perusahaan ;
- Bahwa saat dilakukan audit diketahui ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sekitar beberapa bulan ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tidak menyetorkan uang pembayaran dari perusahaan terdakwa juga melakukan order fiktif ke perusahaan dengan cara seolah-olah ada yang memesan barang kepada perusahaan dan setelah barang dikeluarkan dari perusahaan ternyata barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan dijual sendiri oleh terdakwa sehingga perusahaan tidak bisa menagih uang pembayaran karena toko yang memesan tidak ada ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara order barang ke perusahaan akan tetapi nama pengorder tidak bisa ditemukan atau fiktif, serta menagih uang hasil penjualan barang dari toko akan tetapi uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tempat kerjanya dan digunakan untuk kebutuhan lainnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak perusahaan ;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Perintis Karya Santosa mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa kerugian tersebut dari hasil audit faktur yang jadi arsip perusahaan kemudian di kroscek ke toko-toko atau ke lapangan ;
- Bahwa uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa permasalahan ini sudah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak bisa karena terdakwa tidak beritikad untuk mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Evi Lindawati, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan atau sales perusahaan Perintis Karya Sentosa ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menawarkan barang pada tahun 2019 ;
- Bahwa terhadap faktur tanggal 7 November 2010 senilai Rp. 3.316.500,-, faktur tanggal 12 November 2020 senilai Rp. 1.610.500,-, faktur tanggal 3 Desember 2020 senilai Rp. 2.512.000,- faktur tanggal

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2020 senilai Rp. 1.936.500,- sudah saksi bayar melalui terdakwa ;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa mulai tanggal 4 November 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020 di rumah saksi dan barang yang dibeli saksi sudah dibayar lunas ;
- Bahwa saat menyerahkan uang kepada terdakwa tidak diberi bukti tanda terima barang akan tetapi setiap saksi menyerahkan uang pembayaran pembelian barang kepada terdakwa selalu saksi tulis dalam buku milik saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi pesan barang kepada terdakwa kemudian barang dikirim oleh perusahaan, setelah barang diterima satu minggu kemudian saksi bayar lunas, demikian seterusnya barang datang saksi membayar lunas satu minggu kemudian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi Vitari Rizky Ramadani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan atau sales perusahaan Perintis Karya Sentosa ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menawarkan barang kepada saksi pada bulan Juni 2020 ;
- Bahwa saksi adalah pemilik Wisma Juno ;
- Bahwa terhadap faktur tanggal 30 Oktober 2010 senilai Rp. 1.198.500,- , faktur tanggal 31 Oktober 2020 senilai Rp. 694.000,-, faktur tanggal 9 November 2020 senilai Rp. 150.000,- faktur tanggal 16 November 2020 senilai Rp. 448.500,- saksi merasa tidak memesan barang-barang yang tertera dalam faktur tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Perintis Karya Sentosa ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah menerima pesanan dari pembeli barang dan satu minggu kemudian terdakwa melakukan pengecekan persediaan barang dan menagih uang pembayaran atas pesanan tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada perusahaan ;
- Bahwa proses penjualan barang PT. Perintis Karya Sentosa adalah terdakwa menawarkan barang ke toko-toko dan setelah menerima pesanan sore harinya terdakwa melakukan laporan ke perusahaan untuk dilakukan input di perusahaan dan keesokan harinya setelah faktur dicetak oleh admin, perusahaan akan mengirimkan barang pesanan ;
- Bahwa sistem pembayaran ke perusahaan bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit dan untuk itu terdakwa diberikan tugas untuk menagih uang pembayaran dari pembeli yang harus disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Perintis Karya Sentosa setelah terdakwa menerima uang pembayaran ;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020, terdakwa sebagai sales PT. Perintis Karya Sentosa memesan barang kepada PT. Perintis Karya Sentosa dengan menggunakan nama toko fiktif dan setelah barang yang dipesan dikeluarkan dari PT. Perintis Karya Sentosa, barang tersebut dijual sendiri oleh terdakwa kepada pihak lain ;
- Bahwa uang penjualannya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menerima uang pembayaran dari pembeli atas penjualan barang PT. Perintis Karya Sentosa yang seharusnya diserahkan kepada PT. Perintis Karya Sentosa tetapi oleh terdakwa uang pembayaran tersebut tidak diserahkan kepada PT. Perintis Karya Sentosa dan digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya pandemic covid 19 sehingga orderan dari toko-toko berkurang ;
- Bahwa dalam melakukan tugasnya tersebut ada target yang diberikan oleh perusahaan ;
- Bahwa apabila target terpenuhi maka terdakwa akan mendapatkan bonus tetapi jika target tidak terpenuhi terdakwa hanya mendapatkan gaji dan tidak mendapatkan bonus ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar bisa mendapatkan bonus tersebut terdakwa mengakali dengan cara seolah-olah toko memesan barang dan setelah barang keluar terdakwa menjual sendiri barang tersebut dan menggunakan sendiri uang hasil penjualannya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Perintis Karya Sentosa mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

No	No Cust	Nama Cust	Nomor Faktur	Tgl. Faktur	Nilai Kasus
1	29044677	KOST DE' PENI	29304720002350	10-Oct-20	338.500
2	29044677	KOST DE' PENI	29304720002624	03-Nov-20	275.000
3	29044677	KOST DE' PENI	29304720002841	21-Nov-20	294.000
4	29045166	GRIYA RINJANI	29304720000498	19-Feb-20	783.000
5	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002559	30-Oct-20	147.000
6	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002876	24-Nov-20	636.000
7	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002923	26-Nov-20	147.000
8	29045590	WISMA D'RURY	29304720002361	13-Oct-20	173.500
9	29045590	WISMA D'RURY	29304720002587	31-Oct-20	636.000
10	29045590	WISMA D'RURY	29304720002771	16-Nov-20	147.000
11	29045749	KOST PELANGI	29304720002397	16-Oct-20	320.500
12	29045749	KOST PELANGI	29304720002623	03-Nov-20	636.000
13	29046157	HOMESTAY PERDANA KAS	29304720002586	31-Oct-20	275.000
14	29046157	HOMESTAY PERDANA KAS	29304720002733	12-Nov-20	448.500
15	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	29304720002674	07-Nov-20	3.316.500
16	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	29304720002732	12-Nov-20	1.601.500

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	2904516 1	GRIYA NGINGAS BARU	2930472000301 2	03-Dec-20	2.512.000
18	2904516 1	GRIYA NGINGAS BARU	2930472000292 0	26-Nov-20	1.936.500
19	2901364 2	ALILA	2930472000227 0	30-Sep-20	3.080.000
20	2904466 8	KOST BATHARA	2930472000235 1	10-Oct-20	336.000
21	2904466 8	KOST BATHARA	2930472000248 3	24-Oct-20	597.300
22	2904467 2	KOST MALABAR	2930471900333 6	11-Dec-19	636.000
23	2904467 2	KOST MALABAR	2930472000010 0	13-Jan-20	1.419.000
24	2904467 8	KOST QYU	2930472000042 4	11-Feb-20	1.040.000
25	2904467 8	KOST QYU	2930472000060 8	28-Feb-20	983.000
26	2904467 8	KOST QYU	2930472000075 0	14-Mar-20	318.000
27	2904468 0	KOST TEGAR SATRIO	2930472000263 4	04-Nov-20	764.000
28	2904468 0	KOST TEGAR SATRIO	2930472000280 4	18-Nov-20	636.000
29	2904468 5	KOST DENNOVA	2930471900220 7	5-Sep-19	759.000
30	2904509 8	KOST RUDHI	2930472000079 4	19-Mar-20	630.000
31	2904509 8	KOST RUDHI	2930472000093 7	09-Apr-20	2.961.000
32	2904509 8	KOST RUDHI	2930472000112 6	21-May-20	783.000
33	2904509 8	KOST RUDHI	2930472000193 5	31-Aug-20	147.000
34	2904510 6	KOST SILVA	2930472000244 4	21-Oct-20	636.000
35	2904510 6	KOST SILVA	2930472000271 6	11-Nov-20	147.000
36	2904516 5	KOST SONY	2930472000235 7	12-Oct-20	173.500
37	2904516 5	KOST SONY	2930472000265 1	05-Nov-20	173.500
38	2904516 5	KOST SONY	2930472000280 0	18-Nov-20	636.000
39	2904526 9	HOTEL MERAK INDAH	2930472000045 1	13-Feb-20	2.177.000
40	2904528 9	WISMA OMMIA	2930472000123 6	06-Jun-20	1.269.000
41	2904528 9	WISMA OMMIA	2930472000152 4	14-Jul-20	173.500
42	2904528	WISMA	2930472000158	21-Jul-20	636.000

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9	OMMIA	9		
43	2904528 9	WISMA OMMIA	2930472000224 0	29-Sep-20	147.000
44	2904528 9	WISMA OMMIA	2930472000250 9	27-Oct-20	147.000
45	2904559 1	KOST GRIYA ADIS	2930472000043 3	12-Feb-20	1.419.000
46	2904559 1	KOST GRIYA ADIS	2930472000066 0	4-Mar-20	320.500
47	2904574 4	KOST SULIS	2930472000015 5	17-Jan-20	1.566.000
48	2904594 7	GRIYA PESONA	2930472000233 5	09-Oct-20	347.000
49	2904594 7	GRIYA PESONA	2930472000276 5	14-Nov-20	636.000
50	2904616 6	PONDOK LIART	2930472000224 4	29-Sep-20	294.000
51	2904616 6	PONDOK LIART	2930472000286 0	23-Nov-20	636.000
52	2904617 9	WISMA JUNO	2930472000256 1	30-Oct-20	1.198.500
53	2904617 9	WISMA JUNO	2930472000259 7	31-Oct-20	694.000
54	2904617 9	WISMA JUNO	2930472000269 4	09-Nov-20	150.000
55	2904617 9	WISMA JUNO	2930472000277 2	16-Nov-20	448.500
56	2904674 5	WISMA MADUKIRRA	2930472000252 9	28-Oct-20	993.000
57	2904508 6	GRIYA WIJAYA	2930472000267 2	07-Nov-20	636.000
58	2904508 6	GRIYA WIJAYA	2930472000276 8	14-Nov-20	275.000
59	2904510 8	KOST ALPHA	2930472000009 0	11-Jan-20	783.000
60	2904510 8	KOST ALPHA	2930472000047 6	15-Feb-20	147.000
61	2904510 8	KOST ALPHA	2930472000068 8	7-Mar-20	147.000
62	2904510 8	KOST ALPHA	2930472000074 7	14-Mar-20	636.000
63	2904575 4	GRIYA ZAIN	2930472000251 0	27-Oct-20	636.000
64	2904575 4	GRIYA ZAIN	2930472000287 7	24-Nov-20	294.000
65	2904617 8	WISMA PERMANA	2930472000224 2	29-Sep-20	173.500
66	2904617 8	WISMA PERMANA	2930472000234 9	10-Oct-20	147.000
67	2904617 8	WISMA PERMANA	2930472000262 5	03-Nov-20	147.000
68	2904673 8	GRIYAMAS	2930472000240 5	17-Oct-20	562.000
69	2904673	GRIYAMAS	2930472000244	21-Oct-20	420.000

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



	8		5		
70	2904674 0	SEVEN HOUSE	2930472000244 2	21-Oct-20	493.000
71	2904674 0	SEVEN HOUSE	2930472000252 8	28-Oct-20	477.000
72	2904516 7	KOST INDAH	2930472000246 7	23-Oct-20	636.000
73	2904516 7	KOST INDAH	2930472000266 5	06-Nov-20	347.000
74	2904518 1	GRIYA GABUSAN	2930471900271 4	23-Oct-19	374.000
75	2904518 1	GRIYA GABUSAN	2930471900292 7	13-Nov-19	947.000
76	2904518 1	GRIYA GABUSAN	2930471900302 1	20-Nov-19	311.000
77	2904518 1	GRIYA GABUSAN	2930471900311 4	27-Nov-19	636.000
78	2904518 8	GRIYA AMMA	2930472000043 4	12-Feb-20	2.353.900
79	2904518 8	GRIYA AMMA	2930472000049 9	19-Feb-20	2.021.300
80	2904518 8	GRIYA AMMA	2930472000057 4	26-Feb-20	1.923.300
81	2904518 8	GRIYA AMMA	2930472000071 5	11-Mar-20	2.289.300
82	2904518 8	GRIYA AMMA	2930472000078 1	18-Mar-20	1.590.000
83	2904518 8	GRIYA AMMA	2930472000084 2	25-Mar-20	147.000
84	2904518 8	GRIYA AMMA	2930472000093 0	8-Apr-20	783.000
85	2904518 8	GRIYA AMMA	2930472000096 1	15-Apr-20	636.000
86	2904509 5	KOST BUDI	2930471900341 9	18-Dec-19	1.566.000
87	2904509 5	KOST BUDI	2930472000026 4	29-Jan-20	4.331.600

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Perintis Karya Sentosa selaku sales atau bagian penjualan barang di wilayah sekarisidenan Surakarta ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya dari perusahaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain adalah mencari orderan, dan menagih uang penjualan barang dari nasabah untuk disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa barang yang dijual dari PT Perintis Karya Sentosa tersebut berupa produk minuman anggur merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penjualan barang milik perusahaan adalah terdakwa menawarkan barang ke toko-toko kemudian setelah menerima pesanan dari pembeli kemudian dilaporkan ke perusahaan dan barang dikirim oleh perusahaan ;
- Bahwa kemudian setiap satu minggu sekali terdakwa melakukan kunjungan ke toko-toko pemesan barang untuk melakukan cek persediaan barang dan menagih uang pembayaran ;
- Bahwa sistem pembayaran ke perusahaan bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit ;
- Bahwa terdakwa diberikan tugas untuk menagih uang pembayaran dari pembeli yang harus disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Perintis Karya Sentosa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pada hari itu juga ;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020, terdakwa sebagai sales PT. Perintis Karya Sentosa memesan barang kepada PT. Perintis Karya Sentosa dengan menggunakan nama toko fiktif dan setelah barang yang dipesan dikeluarkan dari PT. Perintis Karya Sentosa, barang tersebut dijual sendiri oleh terdakwa kepada pihak lain ;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 diketahui ada beberapa toko yang membeli barang milik PT Perintis Karya Santosa melalui terdakwa dan sudah membayar lunas melalui terdakwa tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa saat dilakukan audit diketahui ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa selain tidak menyetorkan uang pembayaran dari perusahaan terdakwa juga melakukan order fiktif ke perusahaan dengan cara seolah-olah ada yang memesan barang kepada perusahaan dan setelah barang dikeluarkan dari perusahaan ternyata barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan dijual sendiri oleh terdakwa sehingga perusahaan tidak bisa menagih uang pembayaran karena toko yang memesan tidak ada ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara order barang ke perusahaan akan tetapi nama pengorder tidak bisa ditemukan atau fiktif, serta menagih uang hasil penjualan barang dari toko akan tetapi uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tempat kerjanya

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan digunakan untuk kebutuhan lainnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak perusahaan ;

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh perusahaan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Perintis Karya Santosa mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa kerugian tersebut dari hasil audit faktur yang di arsip perusahaan kemudian di kroscek ke toko-toko atau ke lapangan ;
- Bahwa uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa permasalahan ini sudah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak bisa karena terdakwa tidak beritikad untuk mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
3. Unsur "barang itu ada padanya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "barang tersebut berada dalam penguasaannya karena adanya hubungan kerja (*zijne persoon lijke dienstbetrekking*) atau adanya hubungan mata pencaharian (*zijn beroep*) atau adanya imbalan jasa (*tegen geldelijke vergoeding*);
5. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);



Menimbang, bahwa Terdakwa Yuriko Novean Mahendra Alias Yuko Bin Muhammad Taufik adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa Yuriko Novean Mahendra Alias Yuko Bin Muhammad Taufik selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Terdakwa Yuriko Novean Mahendra Alias Yuko Bin Muhammad Taufik sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Yuriko Novean Mahendra Alias Yuko Bin Muhammad Taufik.

Dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen "kesengajaan" atau "dengan maksud", atau "opzet", yaitu kesengajaan yang ditujukan untuk menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "barang" menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang" adalah uang sejumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang sebagian atau seluruhnya adalah milik PT. Perintis Karya Santosa;

Menimbang, bahwa "opzet" dalam unsur ini haruslah ditujukan untuk mengaku sebagai milik Terdakwa sendiri suatu barang yang senyatanya sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa, melainkan merupakan milik orang lain, yaitu perbuatan Terdakwa haruslah ditujukan untuk mengaku sebagai milik sendiri uang sejumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang sebagian atau seluruhnya adalah milik PT. Perintis Karya Santosa yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya unsur "dengan maksud untuk mengaku sebagai milik Terdakwa sendiri secara melawan hukum atas uang sejumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang sebagian atau seluruhnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Perintis Karya Santosa, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020, terdakwa sebagai sales PT. Perintis Karya Santosa memesan barang kepada PT. Perintis Karya Santosa dengan menggunakan nama toko fiktif dan setelah barang yang dipesan dikeluarkan dari PT. Perintis Karya Santosa, barang tersebut dijual sendiri oleh terdakwa kepada pihak lain ;
- Bahwa uang penjualannya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menerima uang pembayaran dari pembeli atas penjualan barang PT. Perintis Karya Santosa yang seharusnya diserahkan kepada PT. Perintis Karya Santosa tetapi oleh terdakwa uang pembayaran tersebut tidak diserahkan kepada PT. Perintis Karya Santosa dan digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Perintis Karya Santosa mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeeigenen*) sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) tersebut didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum yaitu merupakan tugas Terdakwa selaku sales yang sekaligus menerima uang pembayaran atas orderan minuman yang diantaranya, sehingga uang sejumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yang merupakan *rechts delicten* (sesuatu yang dilarang), namun merupakan tugas Terdakwa untuk menerima uang tersebut, dan penguasaan uang tersebut menjadi melawan hukum, karena Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada yang berhak yaitu Kasir pada PT. Perintis Karya Santosa. Dengan demikian unsur ke-3 “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



ad. 4. Unsur “barang tersebut berada dalam penguasaannya karena adanya hubungan kerja (*zijne persoon lijke dienstbetrekking*) atau adanya hubungan mata pencaharian (*zinn beroep*) atau adanya imbalan jasa (*tegen geldelijke vergoeding*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk terpenuhinya unsur ini maka cukup dibuktikan adanya salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ke-empat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti adanya hubungan kerja (*persoonlijke dienstbetrekking*), yaitu hubungan Terdakwa selaku Pekerja dengan PT. Perintis Karya Santosa selaku Pemberi Kerja yang sekaligus sebagai pemilik uang sejumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Dengan demikian, unsur ke-4 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya, antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas terbukti dari fakta hukum :

- Bahwa pada tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020, terdakwa sebagai *sales* PT. Perintis Karya Santosa memesan barang kepada PT. Perintis Karya Santosa dengan menggunakan nama toko fiktif dan setelah barang yang dipesan dikeluarkan dari PT. Perintis Karya Santosa, barang tersebut dijual sendiri oleh terdakwa kepada pihak lain ;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 diketahui ada beberapa toko yang membeli barang milik PT Perintis Karya Santosa melalui terdakwa dan sudah membayar lunas melalui terdakwa tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan audit diketahui ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa selain tidak menyetorkan uang pembayaran dari perusahaan terdakwa juga melakukan order fiktif ke perusahaan dengan cara seolah-olah ada yang memesan barang kepada perusahaan dan setelah barang dikeluarkan dari perusahaan ternyata barang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan dijual sendiri oleh terdakwa sehingga perusahaan tidak bisa menagih uang pembayaran karena toko yang memesan tidak ada ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara order barang ke perusahaan akan tetapi nama pengorder tidak bisa ditemukan atau fiktif, serta menagih uang hasil penjualan barang dari toko akan tetapi uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tempat kerjanya dan digunakan untuk kebutuhan lainnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan syarat-syarat perbuatan berlanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 5 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT. Panggung Sejahtera;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah delik formil, maka dikembalikannya seluruh atau sebagian barang berupa uang yang digelapkan oleh Terdakwa tidak menghapus sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikembalikannya uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT. Panggung Sejahtera dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang memohon agar : **“menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum”**, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pembelaan tersebut bersifat non-yuridis, sehingga akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan membenarkan ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No	No Cust	Nama Cust	Nomor Faktur	Tgl. Faktur	Nilai Kasus
1	29044677	KOST DE' PENI	29304720002350	10-Oct-20	338.500
2	29044677	KOST DE' PENI	29304720002624	03-Nov-20	275.000
3	29044677	KOST DE' PENI	29304720002841	21-Nov-20	294.000
4	29045166	GRIYA RINJANI	29304720000498	19-Feb-20	783.000
5	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002559	30-Oct-20	147.000
6	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002876	24-Nov-20	636.000
7	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002923	26-Nov-	147.000

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				20	
8	29045590	WISMA D'RURY	29304720002361	13-Oct-20	173.500
9	29045590	WISMA D'RURY	29304720002587	31-Oct-20	636.000
10	29045590	WISMA D'RURY	29304720002771	16-Nov-20	147.000
11	29045749	KOST PELANGI	29304720002397	16-Oct-20	320.500
12	29045749	KOST PELANGI	29304720002623	03-Nov-20	636.000
13	29046157	HOMESTAY PERDANA KAS	29304720002586	31-Oct-20	275.000
14	29046157	HOMESTAY PERDANA KAS	29304720002733	12-Nov-20	448.500
15	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	29304720002674	07-Nov-20	3.316.500
16	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	29304720002732	12-Nov-20	1.601.500
17	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	29304720003012	03-Dec-20	2.512.000
18	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	29304720002920	26-Nov-20	1.936.500
19	29013642	ALILA	29304720002270	30-Sep-20	3.080.000
20	29044668	KOST BATHARA	29304720002351	10-Oct-20	336.000
21	29044668	KOST BATHARA	29304720002483	24-Oct-20	597.300
22	29044672	KOST MALABAR	29304719003336	11-Dec-19	636.000
23	29044672	KOST MALABAR	29304720000100	13-Jan-20	1.419.000
24	29044678	KOST QYU	29304720000424	11-Feb-20	1.040.000
25	29044678	KOST QYU	29304720000608	28-Feb-20	983.000
26	29044678	KOST QYU	29304720000750	14-Mar-20	318.000

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	29044680	KOST TEGAR SATRIO	29304720002634	04-Nov-20	764.000
28	29044680	KOST TEGAR SATRIO	29304720002804	18-Nov-20	636.000
29	29044685	KOST DENNOVA	29304719002207	5-Sep-19	759.000
30	29045098	KOST RUDHI	29304720000794	19-Mar-20	630.000
31	29045098	KOST RUDHI	29304720000937	09-Apr-20	2.961.000
32	29045098	KOST RUDHI	29304720001126	21-May-20	783.000
33	29045098	KOST RUDHI	29304720001935	31-Aug-20	147.000
34	29045106	KOST SILVA	29304720002444	21-Oct-20	636.000
35	29045106	KOST SILVA	29304720002716	11-Nov-20	147.000
36	29045165	KOST SONY	29304720002357	12-Oct-20	173.500
37	29045165	KOST SONY	29304720002651	05-Nov-20	173.500
38	29045165	KOST SONY	29304720002800	18-Nov-20	636.000
39	29045269	HOTEL MERAK INDAH	29304720000451	13-Feb-20	2.177.000
40	29045289	WISMA OMMIA	29304720001236	06-Jun-20	1.269.000
41	29045289	WISMA OMMIA	29304720001524	14-Jul-20	173.500
42	29045289	WISMA OMMIA	29304720001589	21-Jul-20	636.000
43	29045289	WISMA OMMIA	29304720002240	29-Sep-20	147.000
44	29045289	WISMA OMMIA	29304720002509	27-Oct-20	147.000
45	29045591	KOST GRIYA ADIS	29304720000433	12-Feb-20	1.419.000
46	29045591	KOST GRIYA ADIS	29304720000660	4-Mar-20	320.500
47	29045744	KOST SULIS	29304720000155	17-Jan-20	1.566.000

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	29045947	GRIYA PESONA	29304720002335	09-Oct-20	347.000
49	29045947	GRIYA PESONA	29304720002765	14-Nov-20	636.000
50	29046166	PONDOK LIART	29304720002244	29-Sep-20	294.000
51	29046166	PONDOK LIART	29304720002860	23-Nov-20	636.000
52	29046179	WISMA JUNO	29304720002561	30-Oct-20	1.198.500
53	29046179	WISMA JUNO	29304720002597	31-Oct-20	694.000
54	29046179	WISMA JUNO	29304720002694	09-Nov-20	150.000
55	29046179	WISMA JUNO	29304720002772	16-Nov-20	448.500
56	29046745	WISMA MADUKIRRA	29304720002529	28-Oct-20	993.000
57	29045086	GRIYA WIJAYA	29304720002672	07-Nov-20	636.000
58	29045086	GRIYA WIJAYA	29304720002768	14-Nov-20	275.000
59	29045108	KOST ALPHA	29304720000090	11-Jan-20	783.000
60	29045108	KOST ALPHA	29304720000476	15-Feb-20	147.000
61	29045108	KOST ALPHA	29304720000688	7-Mar-20	147.000
62	29045108	KOST ALPHA	29304720000747	14-Mar-20	636.000
63	29045754	GRIYA ZAIN	29304720002510	27-Oct-20	636.000
64	29045754	GRIYA ZAIN	29304720002877	24-Nov-20	294.000
65	29046178	WISMA PERMANA	29304720002242	29-Sep-20	173.500
66	29046178	WISMA PERMANA	29304720002349	10-Oct-20	147.000
67	29046178	WISMA PERMANA	29304720002625	03-Nov-20	147.000

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	29046738	GRIYAMAS	29304720002405	17-Oct-20	562.000
69	29046738	GRIYAMAS	29304720002445	21-Oct-20	420.000
70	29046740	SEVEN HOUSE	29304720002442	21-Oct-20	493.000
71	29046740	SEVEN HOUSE	29304720002528	28-Oct-20	477.000
72	29045167	KOST INDAH	29304720002467	23-Oct-20	636.000
73	29045167	KOST INDAH	29304720002665	06-Nov-20	347.000
74	29045181	GRIYA GABUSAN	29304719002714	23-Oct-19	374.000
75	29045181	GRIYA GABUSAN	29304719002927	13-Nov-19	947.000
76	29045181	GRIYA GABUSAN	29304719003021	20-Nov-19	311.000
77	29045181	GRIYA GABUSAN	29304719003114	27-Nov-19	636.000
78	29045188	GRIYA AMMA	29304720000434	12-Feb-20	2.353.900
79	29045188	GRIYA AMMA	29304720000499	19-Feb-20	2.021.300
80	29045188	GRIYA AMMA	29304720000574	26-Feb-20	1.923.300
81	29045188	GRIYA AMMA	29304720000715	11-Mar-20	2.289.300
82	29045188	GRIYA AMMA	29304720000781	18-Mar-20	1.590.000
83	29045188	GRIYA AMMA	29304720000842	25-Mar-20	147.000
84	29045188	GRIYA AMMA	29304720000930	8-Apr-20	783.000
85	29045188	GRIYA AMMA	29304720000961	15-Apr-20	636.000
86	29045095	KOST BUDI	29304719003419	18-Dec-19	1.566.000
87	29045095	KOST BUDI	29304720000264	29-Jan-20	4.331.600

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Perintis Karya Sentosa melalui saksi Randy Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Perintis Karya Santosa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sejumlah Rp. 71.596.700,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuriko Novean Mahendra alias Yuko bin Muhamad Taufik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DENGAN TUNTUTAN HUKUM SECARA TERUS MENERUS" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	No Cust	Nama Cust	Nomor Faktur	Tgl. Faktur	Nilai Kasus
1	29044677	KOST DE' PENI	29304720002350	10-Oct-20	338.500
2	29044677	KOST DE' PENI	29304720002624	03-Nov-20	275.000

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	29044677	KOST DE' PENI	29304720002841	21-Nov-20	294.000
4	29045166	GRIYA RINJANI	29304720000498	19-Feb-20	783.000
5	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002559	30-Oct-20	147.000
6	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002876	24-Nov-20	636.000
7	29045589	GRIYA ASOKA	29304720002923	26-Nov-20	147.000
8	29045590	WISMA D'RURY	29304720002361	13-Oct-20	173.500
9	29045590	WISMA D'RURY	29304720002587	31-Oct-20	636.000
10	29045590	WISMA D'RURY	29304720002771	16-Nov-20	147.000
11	29045749	KOST PELANGI	29304720002397	16-Oct-20	320.500
12	29045749	KOST PELANGI	29304720002623	03-Nov-20	636.000
13	29046157	HOMESTAY PERDANA KAS	29304720002586	31-Oct-20	275.000
14	29046157	HOMESTAY PERDANA KAS	29304720002733	12-Nov-20	448.500
15	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	29304720002674	07-Nov-20	3.316.500
16	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	29304720002732	12-Nov-20	1.601.500
17	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	29304720003012	03-Dec-20	2.512.000
18	29045161	GRIYA NGINGAS BARU	29304720002920	26-Nov-20	1.936.500
19	29013642	ALILA	29304720002270	30-Sep-20	3.080.000
20	29044668	KOST BATHARA	29304720002351	10-Oct-20	336.000
21	29044668	KOST BATHARA	29304720002483	24-Oct-20	597.300
22	29044672	KOST MALABAR	29304719003336	11-Dec-	636.000

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				19	
23	29044672	KOST MALABAR	29304720000100	13-Jan-20	1.419.000
24	29044678	KOST QYU	29304720000424	11-Feb-20	1.040.000
25	29044678	KOST QYU	29304720000608	28-Feb-20	983.000
26	29044678	KOST QYU	29304720000750	14-Mar-20	318.000
27	29044680	KOST TEGAR SATRIO	29304720002634	04-Nov-20	764.000
28	29044680	KOST TEGAR SATRIO	29304720002804	18-Nov-20	636.000
29	29044685	KOST DENNOVA	29304719002207	5-Sep-19	759.000
30	29045098	KOST RUDHI	29304720000794	19-Mar-20	630.000
31	29045098	KOST RUDHI	29304720000937	09-Apr-20	2.961.000
32	29045098	KOST RUDHI	29304720001126	21-May-20	783.000
33	29045098	KOST RUDHI	29304720001935	31-Aug-20	147.000
34	29045106	KOST SILVA	29304720002444	21-Oct-20	636.000
35	29045106	KOST SILVA	29304720002716	11-Nov-20	147.000
36	29045165	KOST SONY	29304720002357	12-Oct-20	173.500
37	29045165	KOST SONY	29304720002651	05-Nov-20	173.500
38	29045165	KOST SONY	29304720002800	18-Nov-20	636.000
39	29045269	HOTEL MERAK INDAH	29304720000451	13-Feb-20	2.177.000
40	29045289	WISMA OMMIA	29304720001236	06-Jun-20	1.269.000
41	29045289	WISMA OMMIA	29304720001524	14-Jul-20	173.500
42	29045289	WISMA OMMIA	29304720001589	21-Jul-20	636.000
43	29045289	WISMA OMMIA	29304720002240	29-Sep-	147.000

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				20	
44	29045289	WISMA OMMIA	29304720002509	27-Oct-20	147.000
45	29045591	KOST GRIYA ADIS	29304720000433	12-Feb-20	1.419.000
46	29045591	KOST GRIYA ADIS	29304720000660	4-Mar-20	320.500
47	29045744	KOST SULIS	29304720000155	17-Jan-20	1.566.000
48	29045947	GRIYA PESONA	29304720002335	09-Oct-20	347.000
49	29045947	GRIYA PESONA	29304720002765	14-Nov-20	636.000
50	29046166	PONDOK LIART	29304720002244	29-Sep-20	294.000
51	29046166	PONDOK LIART	29304720002860	23-Nov-20	636.000
52	29046179	WISMA JUNO	29304720002561	30-Oct-20	1.198.500
53	29046179	WISMA JUNO	29304720002597	31-Oct-20	694.000
54	29046179	WISMA JUNO	29304720002694	09-Nov-20	150.000
55	29046179	WISMA JUNO	29304720002772	16-Nov-20	448.500
56	29046745	WISMA MADUKIRRA	29304720002529	28-Oct-20	993.000
57	29045086	GRIYA WIJAYA	29304720002672	07-Nov-20	636.000
58	29045086	GRIYA WIJAYA	29304720002768	14-Nov-20	275.000
59	29045108	KOST ALPHA	29304720000090	11-Jan-20	783.000
60	29045108	KOST ALPHA	29304720000476	15-Feb-20	147.000
61	29045108	KOST ALPHA	29304720000688	7-Mar-20	147.000
62	29045108	KOST ALPHA	29304720000747	14-Mar-20	636.000
63	29045754	GRIYA ZAIN	29304720002510	27-Oct-	636.000

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				20	
64	29045754	GRIYA ZAIN	29304720002877	24-Nov-20	294.000
65	29046178	WISMA PERMANA	29304720002242	29-Sep-20	173.500
66	29046178	WISMA PERMANA	29304720002349	10-Oct-20	147.000
67	29046178	WISMA PERMANA	29304720002625	03-Nov-20	147.000
68	29046738	GRIYAMAS	29304720002405	17-Oct-20	562.000
69	29046738	GRIYAMAS	29304720002445	21-Oct-20	420.000
70	29046740	SEVEN HOUSE	29304720002442	21-Oct-20	493.000
71	29046740	SEVEN HOUSE	29304720002528	28-Oct-20	477.000
72	29045167	KOST INDAH	29304720002467	23-Oct-20	636.000
73	29045167	KOST INDAH	29304720002665	06-Nov-20	347.000
74	29045181	GRIYA GABUSAN	29304719002714	23-Oct-19	374.000
75	29045181	GRIYA GABUSAN	29304719002927	13-Nov-19	947.000
76	29045181	GRIYA GABUSAN	29304719003021	20-Nov-19	311.000
77	29045181	GRIYA GABUSAN	29304719003114	27-Nov-19	636.000
78	29045188	GRIYA AMMA	29304720000434	12-Feb-20	2.353.900
79	29045188	GRIYA AMMA	29304720000499	19-Feb-20	2.021.300
80	29045188	GRIYA AMMA	29304720000574	26-Feb-20	1.923.300
81	29045188	GRIYA AMMA	29304720000715	11-Mar-20	2.289.300
82	29045188	GRIYA AMMA	29304720000781	18-Mar-20	1.590.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	29045188	GRIYA AMMA	29304720000842	25-Mar-20	147.000
84	29045188	GRIYA AMMA	29304720000930	8-Apr-20	783.000
85	29045188	GRIYA AMMA	29304720000961	15-Apr-20	636.000
86	29045095	KOST BUDI	29304719003419	18-Dec-19	1.566.000
87	29045095	KOST BUDI	29304720000264	29-Jan-20	4.331.600

Dikembalikan kepada PT. Perintis Karya Sentosa melalui saksi Randy Setiawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H. dan Adiaty Rovita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kaswati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kaswati, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Krg